

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Kecamatan Purwokerto Selatan  
Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

Nomor : 027/2025a/2020

UNTUK MELAKSANAKAN

KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

PEKERJAAN SEWA HOTEL UNTUK PASIEN POSITIF COVID-19

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Desember** tahun **Dua ribu Duapuluh** (23-12-2020) antara :

1. **GATOT EKO PURWADI, SE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Jalan HM Bahroen Kelurahan Berkoh Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banyumas Nomor : 900/0829/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Nomor 900/0623/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease 19* di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut “PPK” dan
2. **RUSMINARSO**, selaku Manager Operasional Hotel Rosenda yang berkedudukan Jalan Raya Baturaden Desa Ketenger, Baturaden Banyumas, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/1805a/2020 tanggal 23 November 2020;
2. Penyedia yang ditunjuk memiliki keahlian profesional, sumber daya dan pernah melaksanakan pekerjaan sejenis di instansi pemerintah/swasta;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - a. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :



Pasal 1  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

ruang lingkup pekerjaan ini adalah :

pekerjaan Sewa Hotel akan digunakan sebagai Tempat Karantina bagi Pasien Positif Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Mengingat perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Banyumas pada Bulan November 2020 mengalami peningkatan dan kapasitas pada Tempat Karantina di Kantor Diklat, Hotel Pondok Slamet dan Wisma Wijaya Kusuma yang berlokasi di Baturraden sudah hampir melampaui, maka dipandang perlu untuk menambah Tempat Karantina bagi Pasien Positif Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Pasal 2  
JENIS LAYANAN JASA

- 1) Penyedia memberikan layanan berupa kamar hotel, *ekstra bad* dan fasilitas parkir kendaraan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 2) Penyedia berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan Perjanjian Sewa Hotel untuk Pasien Positif Covid-19 tanggal 24 November 2020 menyatakan layanan yang diberikan Hotel Rosenda **tidak termasuk fasilitas** berupa *selimut, sprei tempat tidur, bantal guling beserta sarungnya, peralatan mandi, pemanas air, dan alat kebersihan*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan terjadinya risiko penularan melalui fasilitas milik Penyedia.

Pasal 3  
JENIS, NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Pengadaan Jasa ini menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan;
- (2) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam Daftar Kuantitas Harga diperoleh dari Hasil Perhitungan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp. 275.000.000,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah penandatanganan Kontrak, dan dipotong Uang Muka yang diambil oleh PIHAK KEDUA (apabila ada). Rincian Perhitungan Pembayaran tertuang dalam Berita Acara Pembayaran.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. Kontrak;
  - b. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
  - e. Surat Pernyataan Kewajaran Harga dari Penyedia Jasa.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

k dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Berita Acara Perhitungan bersama.

Pasal 6

bertanggung Jawab Penyedia

) Penyedia bertanggungjawab atas:

a. Pelaksanaan kontrak;

b. Kualitas layanan yang diberikan berupa kamar hotel yang layak, *ekstra bad* dan tempat parkir kendaraan;

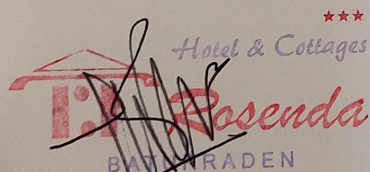
) Apabila dikemudian hari ditemukan kemahalan harga atas ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan hasil audit dari pihak *internal* maupun *eksternal*, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai hasil audit.

Pasal 7  
MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Sehubungan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama  
PENYEDIA JASA (HOTEL ROSENDA)

  
BANYUWIRADEN

**RUSMINARSO**  
Manager Operasional

Untuk dan atas nama BPBD  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



**GATOT EKO PURWADI, SE**  
NIP. 19700520 199203 1 006

Mengetahui

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

  
PITIRI PUJIASTUTI, SH, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640402 199103 2 005